



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN, PELATIH  
OLAHRAGA, DAN ASISTEN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA  
PENYELENGGARAAN *ASEAN PARA GAMES XI* TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan olahraga kepada setiap olahragawan dan pelaku olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- b. bahwa setiap olahragawan peraih medali dan pelatih olahraga serta asisten pelatih olahraga yang binaannya meraih medali pada penyelenggaraan *Asean Para Games XI* Tahun 2022 di Surakarta, perlu diberi penghargaan olahraga sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraihnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan,

Pelatih Olahraga, dan Asisten Pelatih Olahraga Berprestasi pada Penyelenggaraan *Asean Para Games XI* Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
  5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
  6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);

7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLARHAGA KEPADA OLARHAGAWAN, PELATIH OLARHAGA, DAN ASISTEN PELATIH OLARHAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN *ASEAN PARA GAMES XI TAHUN 2022*.

KESATU : Memberikan penghargaan olahraga kepada olahragawan peraih medali serta pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga yang binaannya meraih medali pada penyelenggaraan *Asean Para Games XI Tahun 2022*, yang selanjutnya disebut Penerima Penghargaan *Asean Para Games XI Tahun 2022*.

- KEDUA : Penerima Penghargaan *Asean Para Games XI Tahun 2022* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, diberikan penghargaan olahraga dalam bentuk bonus berupa uang sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraihinya pada penyelenggaraan *Asean Para Games XI Tahun 2022* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini
- KETIGA : Rincian Penerima Penghargaan *Asean Para Games XI Tahun 2022* selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembudayaan Olahraga.
- KEEMPAT : Pemberian bonus berupa uang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dimaksudkan sebagai bentuk:
- a. penghargaan Pemerintah atas prestasi yang diraih olahragawan, pelatih olahraga, dan asisten pelatih olahraga pada penyelenggaraan *Asean Para Games XI Tahun 2022* sehingga mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah internasional; dan
  - b. memotivasi olahragawan, pelatih olahraga, dan asisten pelatih olahraga lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan potensinya sehingga mampu meraih prestasi yang optimal pada *event-event* olahraga internasional.
- KELIMA : Pengenaan pajak atas pemberian bonus berupa uang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan besaran perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.
- KEENAM : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian bonus berupa uang dan perlakuan pajak dibebankan kepada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI);
10. Ketua Umum *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI).

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**NIP. 196412011985031001**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA  
OLAHRAGAWAN, PELATIH OLAHRAGA, DAN ASISTEN  
PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA  
PENYELENGGARAAN ASEAN PARA GAMES XI TAHUN 2022

BESARAN BONUS BERUPA UANG KEPADA OLAHRAGAWAN, PELATIH  
OLAHRAGA, DAN ASISTEN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA  
PENYELENGGARAAN ASEAN PARA GAMES XI TAHUN 2022

NO.	PENERIMA BONUS/NOMOR PERTANDINGAN	MEDALI	BESARAN BONUS (RP.)
I.	OLAHRAGAWAN		
	Perorangan	Emas	500.000.000
		Perak	300.000.000
		Perunggu	150.000.000
	Ganda	Emas	400.000.000
		Perak	240.000.000
		Perunggu	120.000.000
	Beregu	Emas	350.000.000
		Perak	210.000.000
		Perunggu	105.000.000
II.	PELATIH		
	Perorangan/Ganda	Emas	200.000.000
		Perak	120.000.000
		Perunggu	60.000.000
	Beregu	Emas	300.000.000
		Perak	180.000.000
		Perunggu	90.000.000
	Medali kedua dan seterusnya	Emas	100.000.000
		Perak	60.000.000
		Perunggu	30.000.000

III.	ASISTEN PELATIH		
	Tunggal/Ganda	Emas	100.000.000
		Perak	60.000.000
		Perunggu	30.000.000
	Beregu	Emas	150.000.000
		Perak	90.000.000
		Perunggu	45.000.000
	Medali kedua dan seterusnya	Emas	50.000.000
		Perak	30.000.000
		Perunggu	15.000.000

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI